



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu simbol identitas Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diatur secara lengkap guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah;
- b. bahwa pakaian dinas berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara, maka diharapkan dapat menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
7. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu selanjutnya disingkat dengan PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah Tertentu.
8. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah seragam yang dikenakan untuk kegiatan di luar ruangan yang tidak berpotensi berbahaya untuk membedakan pemakainya dengan masyarakat di sekitarnya.
10. Pakaian Dinas Operasional adalah pakaian dinas yang digunakan pada saat melakukan tindakan yang membutuhkan pakaian khusus.
11. Pakaian Dinas Khusus Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDK Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah Tertentu pada hari dan/atau pada saat melaksanakan kegiatan tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDU Perangkat Daerah Tertentu Pakaian Dinas yang digunakan oleh ASN Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas yang digunakan Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan republik indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pakaian Dinas ASN;
- b. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas;
- c. Pendanaan; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. PDH;

- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PDK Perangkat Daerah Tertentu;
- d. PSL;
- e. PDL;
- f. PDL dan Pakaian Dinas Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- g. PDU Perangkat Daerah Tertentu;
- h. PDU Camat dan Lurah;
- i. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- j. Pakaian Olah Raga.

Bagian Kesatu

PDH

Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan
- c. PDH batik, PDH lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan hari selasa.

- (4) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.
- (5) Model PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) PDH Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan pada hari Kamis.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan pada:
 - a. hari Jum'at untuk minggu pertama dan minggu kedua menggunakan batik Sindu Melati;
 - b. hari Jum'at untuk minggu ketiga, minggu keempat dan minggu kelima menggunakan batik bebas;
 - c. hari Sabtu bagi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja; dan
 - d. hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan pada hari besar keagamaan

atau hari besar kebudayaan dan/atau hari tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

PDH Perangkat Daerah Tertentu

Paragraf 1

PDH

Pasal 9

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 - b. PDH Dinas Perhubungan;
- (2) Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDH Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pemakaian PDH dengan ketentuan pada hari senin dan selasa memakai PDH khaki kehijauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PDH Dinas Perhubungan pemakaian PDH dengan ketentuan pada hari senin, selasa dan rabu memakai PDH putih biru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

PDK Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 10

PDK Perangkat Daerah Tertentu digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan ketentuan:

- a. hari rabu dan kamis memakai PDK satgas I sebagaimana

- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. hari jum'at memakai PDK satgas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

PSL

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, digunakan pada :
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

PDL

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk menjalankan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

PDL dan Pakaian Dinas Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 13

- (1) PDL dan Pakaian Dinas Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh ASN Perangkat Daerah Tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDL dan Pakaian Dinas Operasional lainnya yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam

PDU Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 14

PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan oleh ASN Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

PDU Camat dan Lurah

Pasal 15

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan republik indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i digunakan pada saat :
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. setiap tanggal 17 pada setiap bulannya;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan celana/rok warna hitam.
- (3) Penggunaan pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Model Pakaian seragam Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Pakaian Olah Raga

Pasal 17

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j digunakan:

- a. setiap hari jumat saat melaksanakan olah raga dan setelah olah raga memakai pakaian batik; dan
- b. pada hari dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama kementerian dalam negeri;
- e. nama Kabupaten Klaten;
- f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten kecuali untuk Camat dan Lurah.

- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH warna khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/ lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara/rapat koordinasi tingkat nasional, kegiatan/acara/rapat koordinasi tingkat provinsi, dan kegiatan/acara/rapat koordinasi tingkat kabupaten kecuali untuk Camat dan Lurah.

Pasal 21

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan lis merah dan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 22

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan lis merah bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan

- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 23

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki bagi ASN.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang warna hitam; dan
- d. sepatu yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas :

- a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan atau menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan yang membidangi organisasi pada sekretariat Daerah.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kepala Perangkat Daerah atau unit kerja terkait.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pakaian Dinas wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Ketentuan penggunaan Pakaian Dinas bagi petugas layanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) ASN yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi disiplin.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 10
Juli 2025

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 10 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR

Mengesahkan

Salinan Sesuai dengan Aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH


ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KLATEN


I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) APARATUR SIPIL NEGARA
 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lidah bahu
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Kabupaten Klaten
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. saku kemeja
- m. saku celana depan
- n. celana panjang
- o. sepatu hitam


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang/Rok
- m. Sepatu Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang/Rok Panjang
- m. Sepatu Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Celana Panjang/Rok
- o. Sepatu Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Celana Panjang/Rok Panjang
- o. Sepatu Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan :

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lidah bahu
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Kabupaten Klaten
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. saku kemeja
- m. saku celana depan
- n. celana panjang
- o. sepatu hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang Hitam/Rok Hitam
- m. Sepatu Hitam


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang/ Rok
- m. Sepatu Hitam


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Celana Panjang/Rok
- o. Sepatu Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB





Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PERANGKAT DAERAH TERTENTU

1. PAKAIAN DINAS HARIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN


No	Gambar	Keterangan	Kelengkapan/Atribut
1.1	<p data-bbox="329 505 586 593">PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA</p> 	<p data-bbox="626 642 889 680">1. Tutup kepala:</p> <p data-bbox="626 700 1068 1011">a. Mutz Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan;</p> <p data-bbox="626 1031 1068 1348">b. fieldcap warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.</p> <p data-bbox="626 1427 883 1465">2. Tutup badan:</p> <p data-bbox="626 1485 1068 2250">a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing pernutup sakunya;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1101 642 1393 730">1. Tanda pangkat harian; <li data-bbox="1101 750 1360 787">2. Papan nama; <li data-bbox="1101 807 1442 844">3. Monogram Pol PP; <li data-bbox="1101 864 1479 951">4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); <li data-bbox="1101 971 1463 1059">5. Tanda Kewenangan bentuk besar; <li data-bbox="1101 1079 1446 1166">6. Tongkat komando (bagi yang berhak); <li data-bbox="1101 1186 1484 1273">7. Tanda jasa pita (bagi yang berhak); <li data-bbox="1101 1293 1430 1380">8. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); <li data-bbox="1101 1400 1414 1437">9. Tanda Pengenal; <li data-bbox="1101 1457 1484 1545">10. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; <li data-bbox="1101 1564 1422 1602">11. Badge Satpol PP; <li data-bbox="1101 1622 1479 1709">12. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan <li data-bbox="1101 1729 1263 1766">13. Korpri.



		<p>b. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan,</p> <p>c. Celana panjang warna khaki tua kehijau hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; dan</p> <p>d. Ikat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa berwarna kuning emas.</p> <p>3. Tutup kaki</p> <p>a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna hitam.</p>	
1.2	<p>PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA</p> 	<p>1. Tutup Kepala :</p> <p>a. Mutz Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan;</p> <p>b. Fieldcap warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai</p>	<p>1. Tanda pangkat harian;</p> <p>2. Papan nama;</p> <p>3. Monogram Pol PP;</p> <p>4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</p> <p>5. Tanda Kewenangan bentuk besar;</p> <p>6. Tongkat komando (bagi yang berhak);</p> <p>7. Tanda jasa pita (bagi yang berhak);</p>

		<p>golongan kepangkatan; dan</p> <p>c. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>2. Tutup Badan :</p> <p>a. Baju lengan pendek dan/atau lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;</p> <p>b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;</p> <p>d. Rok pendek/ panjang dan/atau celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping rok atau celana model miring</p>	<p>8. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>9. Tanda Pengenal;</p> <p>10. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>11. Badge Satpol PP;</p> <p>12. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; dan</p> <p>13. Korpri.</p>
--	--	---	--



		<p>terbuka 2 (dua) buah, dan celana tanpa rampel/lipatan; dan</p> <p>e. Ikat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa berwarna kuning emas.</p> <p>3. Tutup Kaki :</p> <p>a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna hitam.</p>	
--	--	--	--


2. PAKAIAN DINAS HARIAN DINAS PERHUBUNGAN




No	Gambar	Keterangan	Kelengkapan/Atribut
2.1	<p>PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA</p> 	<p>Kemeja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lengan pendek berwarna putih polos dengan kerah berdiri. 2. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing. 3. 2 (dua) buah saku tempel berlidah di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing. 4. Pemakaiannya di masukan. 	<p>Kelengkapan/Atribut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sepatu pantofel warna hitam; 2. kaos kaki warna hitam, kecuali bagi wanita yang memakai rok pendek; 3. topi mutz warna biru tua; 4. Ikat pinggang perhubungan terbuat dari kanvas hitam, dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan yang

		<p>Bawahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berwarna biru tua; 2. tanpa lipatan manset (turn up); 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; 4. 2 (dua) buah saku bobok di belakang tanpa penutup kancing; 5. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan; 6. tidak berbahan dari jin (jeans) dan chinos. 	<p>melukiskan lambang Perhubungan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri; 6. badge “PEMERINTAH KABUPATEN” dengan bingkai segi lima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
2.2	<p>PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA</p> 	<p>Kemeja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lengan pendek berwarna putih polos; 2. kerah berdiri; 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; 4. 2 (dua) buah saku tempel berlidah di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing. 5. Pemakaiannya dimasukkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. badge logo perhubungan dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kanan; 8. badge Dinas Perhubungan dengan bingkai segi lima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kanan di atas badge logo perhubungan; 9. tanda pengenal dipasang/

	 	<p>Bawahan:</p> <p>Rok :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ukuran pendek 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut; 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan. <p>Celana Panjang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berwarna biru tua; 2. tanpa lipatan manset (turn up); 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan; 5. tidak berbahan dari jin (jeans) dan chinos. 	<p>dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. badge papan nama bordir dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan; 11. tanda pangkat dan pembeda golongan dipasang di lidah epolet pundak kanan dan kiri, pemakaian pangkat list merah hanya untuk Kepala Dinas dan Kepala Balai; 12. lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang 1 (satu) sentimeter diatas saku kemeja kiri; 13. lencana keahlian/kecakapan dipasang diatas nama;
--	--	--	--

<p>2.3</p>	<p>PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB</p>  	<p>Kemeja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lengan panjang berwarna putih polos; 2. kerah berdiri tertutup; 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; 4. 2 (dua) buah saku tempel berlidah di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; 5. panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul. <p>Rok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran panjang sampai menutupi mata kaki; 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat 	<ol style="list-style-type: none"> 14. tanda kehormatan dipasang sebelah kiri sejajar dengan papan nama; dan 15. tanda jabatan dipasang disaku kanan.
------------	--	--	---

		<p>ikat pinggang perhubungan.</p> <p>Celana Panjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berwarna biru tua; 2. tanpa lipatan manset (<i>turn up</i>); 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang perhubungan. <p>Jilbab/Kerudung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. warna biru tua/ <i>dark blue</i> polos; 2. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung; 3. jilbab yang dikeluarkan bisa sepanjang dada dan tidak menutup atribut. 	
--	---	--	--

<p>2.4</p>	<p>ATRIBUT/ KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS HARIAN</p> <p>Sepatu Pantofel Pria</p>  <p>Sepatu Pantofel Wanita</p>  <p>Topi Mutz ASN (Pria)</p> <p>a. Pejabat Tinggi Pratama / (Golongan IV/d)</p>  <p>b. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. sepatu pantofel warna hitam; 2. kaos kaki warna hitam, kecuali bagi wanita yang memakai rok pendek; 3. topi mutz warna biru tua; 	
------------	--	---	--

Topi Mud ASN
(Wanita)

a. Pejabat Tinggi
Pratama /
(Golongan IV/d)



b. Pejabat
Administrator,
Pejabat Pengawas
dan Pelaksana



Topi Mutz Non ASN





a. Non ASN Pria




b. Non ASN Wanita



4. Ikat pinggang
perhubungan
terbuat dari kanvas
hitam, dengan
kepala ikat pinggang
terbuat dari logam

	   	<p>kuningan yang melukiskan lambang Perhubungan;</p> <p>5. badge “PEMERINTAH KABUPATEN” dengan bingkai segi lima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;</p> <p>6. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;</p> <p>7. badge logo perhubungan dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kanan;</p> <p>8. badge Dinas Perhubungan dengan bingkai segi lima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kanan di atas badge logo perhubungan;</p>	
--	---	---	--



a. ASN



9. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;

10. badge papan nama bordir dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;

11. tanda pangkat dan pembeda golongan dipasang di lidah epolet pundak kanan dan kiri, pemakaian pangkat list merah hanya untuk Kepala Dinas dan Kepala Balai;

b. Non ASN



Pejabat Tinggi Madya



Pejabat Tinggi
Pratama



Pejabat
Administrator




Pejabat Pengawas



Pelaksana



12. lencana lambang
Kementerian
Perhubungan
dipasang 1 (satu)
sentimeter diatas
saku kemeja kiri;

		<p>13. lencana keahlian/kecakapan dipasang diatas nama;</p> <p>14. tanda kehormatan dipasang sebelah kiri sejajar dengan papan nama; dan</p> <p>15. tanda jabatan dipasang disaku kanan.</p>	
--	---	--	--

C. PAKAIAN DINAS KHUSUS (PDK)

1. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATGAS I

No	Gambar	Keterangan	Kelengkapan/Atribut
1	<p>PAKAIAN DINAS KHUSUS SATGAS I</p> 	<p>Keterangan Model :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis bahan kain dengan spesifikasi L : 75,34, a : 1,23, b : 9,65, AE < 1,5. Pada dada sebelah kiri terdapat tulisan PolPP dan tanda kewenangan bordir serta tanda pengenali; Pada bagian sebelah kanan terdapat papan nama dan tanda jabatan bordir; dan 	<p>Keterangan Model :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis sepatu berbahan kain berwarna <i>cream</i>; Model ikat tali dengan resleting pada bagian dalam kaki; dan Terdapat tulisan Pol PP pada bagian belakang sepatu.




4. Pada lengan kiri terdapat badge Satpol PP dan pada lengan sebelah kanan terdapat badge penda.

Keterangan Model :



1. Celana dinas khusus pria/wanita model panjang berwarna khaki tua kehijau-hijauan;
2. Terdapat dua saku miring pada bagian depan sebelah kiri dan kanan; dan
3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya


2. PAKAIAN DINAS KHUSUS SATGAS II

No	Gambar	Keterangan	Kelengkapan/Atribut
2	<p data-bbox="342 500 659 588">PAKAIAN DINAS KHUSUS SATGAS II</p> 	<p data-bbox="760 637 1062 675">Keterangan Model :</p> <ol data-bbox="760 695 1146 1854" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="760 695 1146 842">1. Jenis bahan <i>Green Celery BS 40% Cotton 60%</i> <li data-bbox="760 862 1146 1123">2. Pada dada sebelah kiri terdapat lencana PolPP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir; <li data-bbox="760 1143 1146 1629">3. Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan <li data-bbox="760 1649 1146 1854">4. Pada bagian belakang bertuliskan SATGAS TRANTIBUM berwarna hitam. 	

		<p>Keterangan Model :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Celana dinas khusus pria/wanita model panjang berwarna khaki tua kehijau-hijauan;2. Terdapat dua saku miring pada bagian depan sebelah kiri dan kanan; dan3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya.	
--	---	--	--

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Celana /Rok

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Celana Panjang/Rok Panjang

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana tactical hitam
- k. sepatu hitam


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana tactical hitam
- k. sepatu hitam

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah
- b. Papan Nama
- c. Nama Kementerian
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan/Unit Kerja
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana tactical hitam
- k. Sepatu Hitam

F. PAKAIAN DINAS OPERASIONAL LAINNYA PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU

1. PAKAIAN DINAS PENGUJI KENDARAN BERMOTOR (PKB)

No	Gambar	Keterangan	Kelengkapan/Atribut
1.1	<p data-bbox="332 618 630 874">PAKAIAN DINAS PENGUJI KENDARAN BERMOTOR (PKB) PRIA DAN WANITA</p>  	<p data-bbox="662 867 792 899">Atasan :</p> <ol data-bbox="662 924 1047 2195" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="662 924 1047 1016">1. Kemeja terbuat dari bahan <i>blue jeans</i>; <li data-bbox="662 1041 1047 1298">2. Kemeja lengan pendek berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan krah model tegak; <li data-bbox="662 1323 1047 1746">3. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas; <li data-bbox="662 1771 1047 2070">4. Kemeja terdiri dari 6 (enam) kancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas; <li data-bbox="662 2095 1047 2195">5. Dibagian pundak kiri dan kanan dilengkapi 	<ol data-bbox="1073 867 1485 2195" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1073 867 1485 1298">1. Sepatu berwarna hitam dan bertali menutupi hingga mata kaki, anti slip dan memiliki unsur pengamanan jari-jari kaki yang terbuat dari besi. <li data-bbox="1073 1323 1485 1415">2. Tanda pangkat dan pembeda golongan; <li data-bbox="1073 1440 1485 1639">3. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri; <li data-bbox="1073 1664 1485 2038">4. badge “PEMERINTAH PROVINSI” dengan bingkai segi lima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah; <li data-bbox="1073 2063 1485 2195">5. badge logo perhubungan dipasang pada lengan

		<p>dengan lidah Pundak;</p> <p>6. Pemakaiannya dikeluarkan.</p> <p>Celana Panjang : berwarna biru tua berbahan (<i>blue jeans</i>).</p>	<p>kemeja atas sebelah kanan;</p> <p>6. badge Dinas Perhubungan dengan bingkai segi lima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kanan di atas badge logo perhubungan;</p> <p>7. Papan nama bordir pada dada sebelah kanan;</p> <p>8. Tanda kualifikasi penguji di atas papan nama;</p> <p>9. Di atas saku sebelah kiri tertera tulisan penguji;</p> <p>10. Di atas tulisan penguji tertera lambang Perhubungan.</p>
<p>1.2</p>	<p>PAKAIAN DINAS PENGUJI KENDARAN BERMOTOR (PKB) WANITA BERJILBAB</p> 	<p>Kemeja:</p> <p>1. Kemeja terbuat dari bahan <i>blue jeans</i>;</p> <p>2. Kemeja lengan panjang berwarna</p>	



biru tua (*dark blue*) dengan krah model tegak;


3. Dibagian depan dilengkapi 2 (dua) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas;
4. Kemeja terdiri dari 6 (enam) kancing logam lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas;
5. Dibagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak; dan
6. Pemakaiannya dikeluarkan.






Celana Panjang: berwarna biru tua berbahan (*blue jeans*).


Jilbab atau Kerudung:

1. warna hitam senada dengan warna kemeja dan dimasukkan dalam kemeja seluruhnya; dan

		<p>2. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.</p>	
--	---	--	--

2. PAKAIAN DINAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Gambar	Keterangan	Kelengkapan/Atribut
2	<p>PAKAIAN DINAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL</p>   	<p>Atasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan pendek warna hitam, untuk berhijab lengan panjang; 2. Dibagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah Pundak; 3. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri atas memakai penutup dan diberi kancing; 4. Tanda pangkat berupa border di kerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri; 2. badge "PEMERINTAH PROVINSI" dengan bingkai segi lima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah; 3. badge logo perhubungan dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kanan; 4. badge Dinas Perhubungan dengan bingkai segi lima


		<p>5. Pemasangan tanda pangkat sesuai dengan gambar;</p> <p>Bawahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Celana berwarna hitam, model sama dengan PDH 	<p>dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kanan di atas badge logo perhubungan;</p> <p>5. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;</p> <p>6. Sepatu lars pendek atau pantofel.</p>
--	---	--	---

3. PAKAIAN DINAS ROMPI

<p>3.1</p>	<p>PAKAIAN DINAS ROMPI</p> 	<p>Rompi untuk kegiatan teknis perhubungan secara keseluruhan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi berwarna biru tua, dengan list abu-abu sesuai pada desain; 2. Terdapat saku samping sesuai gambar desain; 3. Bagian Pundak terdapat lidah bahu; 4. Bagian kanan depan logo Jawa Tengah; 5. Skotlet silver di dada kanan kiri dan dibelakang di bawah tulisan dinas perhubungan; 6. Bagian belakang logo Perhubungan serta tulisan Dinas Perhubungan Klaten menyesuaikan gambar desain.
------------	--	---

G. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. PDU CAMAT/LURAH WANITA



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Jabatan Bahu
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan Saku
- f. Kancing 4 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Panjang Putih/Rok
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PDU CAMAT/LURAH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana panjang/rok panjang putih
- m. sepatu pantofel warna putih

H. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam


2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:



- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam



II. TANDA JABATAN


Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- a. bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- b. melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.


TANDA JABATAN BAHU			
1	SEKRETARIS DAERAH		
	GAMBAR	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
		<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak dengan lis merah - lambang pemerintah daerah berwarna, berukuran 2cm x 2cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak



2	ASISTEN, STAF AHLI DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH		
GAMBAR	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN	
	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna, berukuran 2cm x 2cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm - berwarna perak 	
3	CAMAT		
GAMBAR	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN	
	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna, berukuran 2cm x 2cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 	


			<p>1,5 cm x 1,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
		<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan RI; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
4	LURAH		
	GAMBAR	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
		<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna, berukuran 2cm x 2cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu


			<p>berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tulisan“KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm - berwarna perak
		<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan RI; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

TANDA JABATAN KERAH

1.	SEKRETARIS DAERAH		
	GAMBAR	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
		<p>Dikenakan pada kerah/di atas papan nama saat menggunakan PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH batik/lurik/pakaian khas daerah, Pakaian</p>	<p>1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan lis merah berbentuk pin timbul berukuran 1cm x 1cm</p>


		Seragam Batik KORPRI dan PDL.	
2.	ASISTEN, STAF AHLI DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH		
	GAMBAR	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
		Dikenakan pada kerah/di atas papan nama saat menggunakan PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH batik/lurik/pakaian khas daerah, Pakaian Seragam Batik KORPRI dan PDL.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1cm x 1cm
3.	CAMAT		
	GAMBAR	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
		Dikenakan pada kerah/di atas papan nama saat menggunakan PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH batik/lurik/pakaian khas daerah, Pakaian Seragam Batik KORPRI dan PDL.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1cm x 1cm

4.	LURAH		
	GAMBAR	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
		Dikenakan pada kerah/di atas papan nama saat menggunakan PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH batik/lurik/pakaian khas daerah, Pakaian Seragam Batik KORPRI dan PDL.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1cm x 1cm

TANDA JABATAN SAKU			
1.	SEKRETARIS DAERAH		
	GAMBAR	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
		<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kegiatan/acara/ rapat koordinasi tingkat nasional; kegiatan/acara/ rapat koordinasi tingkat provinsi; dan kegiatan/acara/ rapat koordinasi tingkat kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

			<p>e. lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</p> <p>f. lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</p>
--	--	--	---

2. ASISTEN, STAF AHLI DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH		
GAMBAR	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
<p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <p>a. kegiatan/acara/ rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. kegiatan/acara/ rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. kegiatan/acara/ rapat koordinasi tingkat kabupaten</p>	<p>a. bahan dasar logam</p> <p>b. lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</p> <p>c. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</p> <p>d. lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna</p> <p>e. lapis keempat</p>

			<p>berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.</p> <p>f. Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</p>
3. CAMAT	GAMBAR	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	<p>Dikenakan pada pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan :</p> <p>a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih.</p> <p>b. PDU Besar pada kegiatan melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan RI, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.</p>	<p>a. bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</p> <p>b. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</p> <p>c. lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan</p>

			ukuran diameter 3,5 cm
4.	LURAH		
	GAMBAR	WAKTU PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
	<p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	<p>Dikenakan pada pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan :</p> <p>a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih.</p> <p>b. PDU Besar pada kegiatan melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan RI, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.</p>	<p>a. bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</p> <p>b. lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.</p> <p>c. lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.</p>

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan :






1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Lidah Bahu dan Tanda jabatan Saku







III. ATRIBUT PAKAIAN DINAS PNS



<p>LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA</p>	
<p>PAPAN NAMA</p>	
<p>NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI</p>	
<p>NAMA PEMERINTAH DAERAH</p>	
<p>LAMBANG DAERAH</p>	

TANDA PENGENAL



IV. KELENGKAPAN

NO	JENIS	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
A.	TUTUP KEPALA SELURUH ASN		
1.	<p>PECI NASIONAL</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	<p>a. Pada saat upacara dan apel menggunakan pakaian seragam batik KORPRI: dan</p> <p>b. Pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	<p>Bahan dasar kain</p>
2.	<p>MUTZ</p> <p>Tampak Depan</p>  <p>Tampak Samping</p> 	<p>Pada saat Upacara/ Apel menggunakan PDH Khaki</p>	<p>a. Berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz</p>

3	CAMAT		<p>Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. Lambang daerah berwarna dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4	LURAH		<p>Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

B.	IKAT PINGGANG		<p>Digunakan oleh ASN pada saat menggunakan Seragam Dinas.</p>
C.	SEPATU		<p>Dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL, dan Seragam Batik KORPRI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
		<p>Dikenakan pada saat menggunakan PSL</p>	<p>Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam</p>
		<p>dikenakan pada saat menggunakan PDU Camat dan Lurah</p>	<p>Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih</p>

V. KELENGKAPAN

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian Khaki	Kuning Mustard tanpa motif
2.	Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih	Khaki Muda tanpa motif
3.	Pakaian Dinas Harian Batik/Lurik/Khas Daerah	Menyesuaikan Warna baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Lapangan	Hitam tanpa motif
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah tanpa motif
6.	Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam tanpa motif
7.	Pakaian Dinas Upacara	Putih tanpa motif

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

HAMENANG WAJAR ISMOYO

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRLRAHAYU